

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Kemajuan zaman dan globalisasi menjadi pemicu utama berkembangnya teknologi informasi. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat juga menjadi salah satu alasan teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi dinilai lebih memudahkan segala urusan seperti transaksi bisnis, berbagi informasi serta hal lainnya. Hal ini tentu saja berpengaruh pada perubahan tatanan hidup masyarakat, terutama dibidang ekonomi dan sosial.

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi tersebut, teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban dunia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan perkembangan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata dua. Karena, selain memberikan kontribusi akan kebutuhan masyarakat seperti peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan hal lainnya, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Tak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam banyak hal. Sebagai contoh di bidang ekonomi, dengan adanya perkembangan teknologi masyarakat dengan mudah melakukan transaksi baik berupa jual-beli maupun transaksi lainnya. Tukar-menukar informasi pun semakin mudah dan cepat akibat perkembangan teknologi.

Ibarat buat simalakama, akibat mudahnya tukar-menukar informasi tersebut membuat masyarakat semakin 'lupa diri' akan informasi yang mereka inginkan. Komunikasi merupakan salah satu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Ketika kegiatan komunikasi dilakukan dengan tujuan

¹ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2004, h.1

untuk memberikan informasi, media merupakan sarana yang sangat dibutuhkan untuk pencapaian memberikan informasi tersebut. Media yang digunakan dapat berupa media cetak, media elektronik atau media *online*.

Perkembangan media massa berlangsung sangat pesat sehingga para ahli menyebutnya sebagai salah satu revolusi komunikasi. Perubahan-perubahan yang akan terjadi disebabkan oleh adanya potensi untuk berkembang pada media tersebut, sehingga informasi menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi dalam skala waktu yang cepat, bebas dan global.

Internet sebagai *new media* dianggap melahirkan konsep baru pada *user*, dimana *user* menjadi lebih aktif dalam mencari informasi dan berkomunikasi, sedangkan pada media tradisional seperti media cetak, *audience* terkesan 'pasif'. Media online memberikan efek yang luas bagi penggunanya. Dengan hanya menggunakan sebuah jaringan, *user* dengan mudah mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan pengguna lainnya, melalui berbagai alat seperti komputer, *notebook*, *laptop*, *tablet*, bahkan *handphone*.

Berdasarkan kebutuhan informasi dan komunikasi itulah berbagai media sosial lahir, seperti Facebook, Twitter, MySpace, Path, Instagram, WhatsApp, BBM, Line dan media sosial lainnya yang memiliki fitur yang berbeda. Munculnya berbagai sosial media, tidak hanya membawa efek positif bagi penggunanya. Sesuai dengan fungsi awal yaitu memberikan informasi dan berkomunikasi, media sosial kerap dijadikan sebagai media yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu dengan maksud yang tidak baik.

Mudahnya penyebaran informasi melalui media sosial inilah kejahatan di dunia internet atau kerap disebut *cybercrime* kian berkembang. Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun belumlah seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah "*computer misuse*", "*computer abuse*", "*computer fraud*", "*computer-related crime*", "*computer-assisted crime*", atau "*computer crime*". Namun para sarjana saat itu, pada umumnya lebih

menerima pemakaian istilah “*computer crime*” karena dianggap lebih luas dan biasa digunakan dalam hubungan internasional.²

Kejahatan dibidang itupun tumbuh pesat bak jamur. Bentuk kejahatan yang timbul lebih modern dan berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional pada umumnya. *Cybercrime* memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada dimasa kini, alat bukti serta hal-hal yang terkait dengan kejahatan ini lebih sulit ditemukan. Misalnya kejahatan manipulasi data, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, penipuan, pornografi sampai perbuatan tidak menyenangkan seperti pencemaran nama baik, fitnah, pelecehan, maupun *bullying*.

Efek yang ditimbulkan dari *cybercrime* bukan hanya kerugian di bidang *materiil* saja, di beberapa kasus *cybercrime* kerugian *immateriil* lebih menimbulkan polemik. Kejahatan dibidang ini tidak bisa diremehkan dan dipandang sebelah mata, meskipun efek yang terjadi tidak terlihat secara langsung (kasat mata), namun tetap memiliki urgensi yang tinggi.

Contoh kejahatan yang berimbas pada *immateriil* adalah kejahatan perbuatan tidak menyenangkan seperti fitnah, *bullying* dan perbuatan lainnya. Didalam Pasal 321 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa:³

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Apabila dilihat lebih dalam bunyi dari pasal tersebut tidaklah memihak pada korban, pelaku hanya diancam pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu, padahal perbuatan tidak menyenangkan lebih menjurus pada penyerangan terhadap psikis dan perilaku sosial, mayoritas korban *bullying cybercrime* tidak menderita kerugian berupa materi. Apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan tentu saja harus dilakukan penanganan yang komprehensif terkait tindak pidana ini.

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2012. h. 9

³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 321 ayat (1)

Dibutuhkan seorang yang ahli di bidang teknologi informasi untuk menangani masalah tersebut. Pasalnya yang membedakan antara *cybercrime* dengan tindak pidana lainnya terletak pada penyidikan dan pembuktian. Apabila dilihat dari kacamata hukum, pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut.⁴

Kasus *cybercrime* khususnya perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan di media sosial pada hakikatnya adalah perbuatan dimana pelakunya hanya mengandalkan psikis atau pikiran bukan fisik, maka efek yang ditimbulkan berupa gangguan pada psikis korban bukan fisik.

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) dijelaskan bahwa :⁵
“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pemerintah sudah menerapkan undang-undang mengenai *cybercrime* yaitu UU ITE seperti apa yang sudah diuraikan sebelumnya, akan tetapi belum ada penjelasan yang spesifik mengenai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Korban dan pelaku tidak mendapatkan perlakuan hukum yang pasti dan terkesan masih terkatung-katung. Hukum terkadang memberikan banyak celah untuk dijadikan suatu alasan yang kuat bagi pihak tertentu untuk terbebas dari jeratan hukum yang semestinya, disinilah ketegasan dipertanyakan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dari itu penulis ingin mengkaji mengenai kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*), dengan judul :
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TIDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN MELALUI MEDIA SOSIAL.

⁴ Budi Suhariyanto, *op.cit.*, h. 157

⁵ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (3).

I.2 Perumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan di media sosial?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perbuatan tidak menyenangkan di media sosial

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan dengan judul pada skripsi ini, penelitian terfokus pada bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan melalui media sosial adalah :

- a. Mengidentifikasi pengaturan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan di media sosial.
- b. Mengidentifikasi penegakan hukum terhadap perbuatan tidak menyenangkan di media sosial.
- c. Sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

I.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan melalui media online adalah :

- a. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan pembaca tentang masalah *cybercrime*, penyelesaiannya dan penegakan hukumnya di Indonesia agar kedepannya pengguna media online dapat berhati-hati dan melakukan pembelaan apabila menjadi korban *cybercrime*.
- b. Memberikan informasi agar dijadikan kritik, saran dan masukan terhadap pihak-pihak terkait, seperti pengguna media online, pelaku, korban, masyarakat, penegak hukum dan pihak lainnya.
- c. Menjadi bahan dasar untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap masalah serupa atau bahkan masalah yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
- d. Menjadi referensi apabila akan dilakukan penelitian lebih lanjut dikemudian hari.
- e. Menjadi koleksi bacaan yang berguna untuk kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Masalah Hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim.⁶

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang

⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006, h.1

bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁷

Ada suatu perbedaan yang tajam antara pembuktian dalam hukum acara pidana dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku system pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal.⁸

Sistem pembuktian negatif diakui berlakunya secara eksplisit oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui Pasal 183. Selengkapnya, Pasal 183 tersebut menyatakan sebagai berikut:⁹

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa kelemahan dalam alat bukti yang membuat melemahnya suatu pembuktian, kelemahan-kelemahan tersebut misalnya sebagai berikut:¹⁰

- a. Alat bukti yang palsu
- b. Alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka atau dugaan saja
- c. Kebohongan atau kelicikan
- d. Keterbatasan para pihak untuk membuktikan
- e. Keterbatasan hakim dalam menafsirkan penggunaan dari alat bukti
- f. Mafia peradilan

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga), 2012, h. 7

⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, h.2

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*. h. 4

- a. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti
- b. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu)
- c. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta
- d. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Menurut Lilik Mulyadi, beban pembuktian, bila dilihat dari tolak ukur jaksa penuntut umum dan terdakwa, dapat dibagi menjadi dua. Pertama, system beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”, yakni jaksa penuntut umum yang membuktikan kesalahan terdakwa. Kedua, teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut dan teori pembalikan pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang.¹²

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan.¹³

1.5.2 Kerangka Konseptual

Sesuai judul yang diajukan penulis yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tidak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Melalui Media Sosial, dapat diambil istilah – istilah yang dapat dijelaskan secara luas antara lain:

¹¹ *Ibid*

¹² Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, h. 24

¹³ *Ibid*. h. 96

a. Penegakan Hukum

Kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

b. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan).¹⁵

c. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan yang tidak menyenangkan adalah suatu perilaku atau tindakan yang menyebabkan orang lain menjadi merasa tidak nyaman, tidak senang, merasa terganggu, marah, dan lain sebagainya. Dalam dunia hukum di Indonesia, perbuatan yang tidak menyenangkan adalah suatu perbuatan yang bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam penjara. Segala tindakan yang tidak masuk ke dalam aturan hukum bisa masuk ke dalam ruang lingkup perbuatan yang tidak menyenangkan, selama korbannya merasa tidak nyaman dengan perbuatan sang pelaku.¹⁶

¹⁴ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta : Transmedia Pustaka), 2012

¹⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2005, h.7

¹⁶ "Pengertian Perbuatan Tidak Menyenangkan," <http://www.organisasi.org/1970/01/berbagai-macam-contoh-perbuatan-tidak-menyenangkan-bagi-orang-lain.html?m=1>. Diakses tanggal 18 September 2014

d. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.¹⁷

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Data yang dicari berupa data yang berasal dari penelitian kepustakaan maupun internet.

I.6.2 Jenis Data

Menurut hukum yang mengikatnya data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum :

- a. Bahan Hukum Primer meliputi Perundang-Undangan
- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi Jurnal Hukum, dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literatur, dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan tambahan seperti kamus hukum.

I.6.3 Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan bersumber dari mempelajari dokumen-dokumen atau tulisan para ahli, buku-buku literatur, yurisprudensi serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi atau isi dari permasalahan.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat guna membantu penulis mengurutkan proses penelitian berdasarkan kerangka ilmiah yang diharapkan bagi semua skripsi. Penelitian ini akan disusun secara sistematis mengikuti struktur yang telah ada dengan dibagi menjadi lima bab, antara lain :

¹⁷ "Pengertian dan manfaat media sosial," <http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-media-sosial-manfaat-dan.html?m=1>. Diakses tanggal 18 Desember 2014

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memuat dan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DAN MEDIA SOSIAL

Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum tindak pidana, dan penjelasan mengenai perbuatan tidak menyenangkan baik definisinya maupun contoh-contohnya, serta penjelasan tentang media sosial yang mencakup etika dalam menggunakan internet.

BAB III TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL

Berisi tentang contoh kasus mengenai perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan di media sosial dan analisis kasus tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di media sosial yang ada di Indonesia.

BAB IV ANALISA YURIDIS MENGENAI PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL DARI SEGI HUKUM PIDANA INDONESIA

Bab ini menjelaskan pengaturan dalam hukum pidana Indonesia mengenai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan di media sosial dan menguraikan analisis yuridis penegakan hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan di media sosial.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditulis oleh penulis sesuai dengan pembahasan dan rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA**RIWAYAT HIDUP**